



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan serta saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI., tanggal 5 Januari 2016, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA), KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 23/03/X/2012, Seri DK, tertanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, selama kurang lebih satu minggu, kemudian

Hal 1 dari 9 Put. Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah di rumah KABUPATEN MALUKU TENGGARA, selama kurang lebih lima bulan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi pada tanggal 22 September 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul wajah dan seluruh anggota tubuh Penggugat dengan menggunakan batang sapu gemutu yang terbuat dari almanium serta menginjak-injak badan Penggugat yang mengakibatkan seluruh tubuh Penggugat memar sehingga tidak bekerja selama kurang lebih satu minggu;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir seperti gaji ataupun penghasilan lainnya kepada Penggugat selama hidup berumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 25 Desember 2012 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarganya di kompleks Pertamina Tual. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor 800/511/2015, tanggal 30 Nopember 2015;

Hal 2 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak pula datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 23/03/X/2012, yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN MALUKU TENGGARA, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Izin Cerai dari atasan langsung, Nomor 800/511/2015, tanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, setelah diperiksa dan benar asli, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI

Hal 3 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2 Perikanan, pekerjaan DOSEN, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2012 dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2012 dan sering terjadi pemukulan yang menyebabkan wajah Penggugat mengalami memar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena disebabkan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir/gaji kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 september 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjadi komunikasi dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dna penasihatn secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal 4 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2012 dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di KECAMATAN KEI BESAR, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2012 dan sering terjadi pemukulan yang menyebabkan wajah Penggugat mengalami memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena disebabkan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir/gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 september 2012 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjadi komunikasi dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dna penasihatn secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat (suami-istri) dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkompoten dalam perkara a quo;

Hal 5 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam rangka mengupayakan damai agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, maka telah pula sesuai dengan maksud pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirivisi pula dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena sejak September 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/gaji kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat serta telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah diperkuat dua orasng saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, dan belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak September 2012, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir/gaji kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Hal 6 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan dalil ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.991.000,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan

Hal 8 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Jaumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **WAWAN JAMAL, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WAWAN JAMAL, S.HI
Hakim Anggota,

ADAM MALIK B, S.HI

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 2.900.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 2.991.000,-

(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put. Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.TI